



P E N E T A P A N

Nomor 01/Pdt.G/2014/PA.Bgi



Pengadilan Agama Banggai Laut yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT, sebagai “Penggugat” ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Pengusaha), berkediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan agama tersebut ;
Setelah mempelajari berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Januari 2014 yang terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Agama Banggai dengan Nomor Perkara 01/Pdt.G/2014/PA.Bgi tanggal 02 Januari 2014 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 November 2005, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan TERGUGATAN Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 5 Put. No.01./Pdt.G./2014./PA.Bgi.



NOMOR, tertanggal 08 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh KUA KecTEMAN TERGUGATan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat yang lainnya di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2006 Penggugat mulai sakit hati karena Penggugat melihat langsung Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama WIL 1 di rumahnya teman Tergugat di DESA sampai akhirnya menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dengan wanita tersebut;
5. Bahwa yang lebih menyakitkan lagi bagi Penggugat yaitu Tergugat bukan hanya sekali berselingkuh akan tetapi sudah berulang kali dengan wanita yang berbeda-beda;
6. Bahwa Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, meskipun sudah berulang kali dinasehati oleh Penggugat, namun Tergugat tidak pernah menghiraukan nasehat Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 02 Desember 2013, saat itu Penggugat mencari Tergugat yang sudah 4 (empat) hari tidak tidur lagi di rumah dan akhirnya pada jam 01.30 dini hari Penggugat menemukan Tergugat sedang tidur bersama wanita lain bernama WIL 2 di rumah kostnya TEMAN TERGUGAT (Teman Tergugat) di KECAMATAN. Dua hari setelah itu Penggugat akhirnya turun dari rumah karena sudah tidak tahan lagi dengan ulah Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah nyata pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan



demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa keberatan dan tidak ridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT terhadap Penggugat (PENGGUGAT));
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap walaupun menurut berita acara panggilan Nomor 01/Pdt.G/2014/PA.Bgi tanggal 17 Januari 2014 yang dibacakan dalam sidang, Tergugat telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan ternyata upaya tersebut telah berhasil, dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 3 dari 5 Put. No.01./Pdt.G./2014./PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Penggugat telah memohon kepada Pengadilan Agama Banggai untuk mengabulkan gugatan Penggugat tentang perkara cerai gugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Banggai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah NOMOR sehingga berdasarkan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan dan merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan jalan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat dan upaya tersebut telah berhasil, sehingga Penggugat selanjutnya bermohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum dilakukan pemeriksaan pokok perkara dan Tergugat belum mengajukan jawaban, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 RV permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang–Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 01/Pdt.G/2014/PA.Bgi telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Banggai pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. ANIS ISMAIL sebagai Ketua Majelis, FAIZ, S. HI., MH. dan NANANG SOLEMAN, S. HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Dra. Aisyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. ANIS ISMAIL

Hakim Anggota

Hakim Anggota

NANANG SOLEMAN, S. HI.

FAIZ, S. HI., MH.

Hal. 5 dari 5 Put. No.01./Pdt.G./2014./PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Dra. AISYAH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	200.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	341.000,-

Terbilang: *(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)*